

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
PAGU KEGIATAN : Rp. 15.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung yang semakin kompleks dalam kegiatan audit/pengawasan dan kegiatan rutin lainnya, berakibat memerlukan tambahan jam kerja diluar kantor guna penyelesaian tugas agar tepat waktu
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terelesaiannya tugas tugas administrasi kantor.
- IV. OUTCOME : Terelesaiannya tugas tugas administrasi kantor.
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan administrasi kantor
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TAMPANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2024 s/d Desember 2024
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : Perangkat daerah
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kantor Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	15.000.000
	Belanja Operasi	15.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000
	Belanja Jasa	15.000.000
	Belanja Jasa kantor	15.000.000
	Belanja Lembur	15.000.000
	Jumlah	15.000.000

- XI. HAL-HAL LAIN
Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 8 Juni 2023

**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**



EKO SUPRPTO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196504251998031003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
 NAMA KEGIATAN : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 PAGU KEGIATAN : Rp.40.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Untuk peningkatan kompetensi APIP pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung
- II. MAKSUD DAN TUJUAN: Untuk peningkatan kompetensi APIP
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya workshop / pelatihan pada 52 ASN
- IV. OUTCOME : Terwujudnya peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan workshop
- V. SASARAN : ASN Inspektorat
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Maret 2024 s/d Juni 2024
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
 Anggaran Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi di Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	40.000.000
	Belanja Operasi	40.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	40.000.000
	Belanja Barang	832.000
	Belanja Bahan Pakai Habis	832.000
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	182.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	650.000
	Belanja Jasa	39.168.000
	Belanja Jasa Kantor	6.000.000
3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6.000.000
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	33.168.000
4	Belanja Sewa Hotel	33.168.000
	Jumlah	40.000.000

- XI. HAL-HAL LAIN
 Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 8 Juni 2023
**INSPEKTUR
 KABUPATEN TEMANGGUNG**



Eko Suprpto
EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196504251998031003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Dserah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
PAGU KEGIATAN : Rp. 2.500.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung diperlukan sarana dan prasarana yang memadai berupa penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor guna mendukung kelancaran aktivitas perkantoran
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya sarana dan prasarana berupa alat listrik dan kelengkapannya
- IV. OUTCOME : Tersedianya alat listrik dan kelengkapannya
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan administrasi kantor
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2024 s/d Desember 2024
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT:
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor/Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	2.500.000
	Belanja Operasi	2.500.000
	Belanja Barang Dan Jasa	2.500.000
	Belanja Barang	2.084.000
	Belanja Bahan Pakai Habis	2.084.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.084.000
	Belanja Jasa	416.000
	Belanja Jasa Kantor	416.000
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	416.000
	JUMLAH	2.500.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 8 Juni 2023

INSPEKTUR

KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRPTO, S.H., M.M.

Rambina Utama Muda

NIP. 196504251998031003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
PAGU KEGIATAN : Rp.20.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung Diperlukan sarana dan prasarana alat tulis kantor, kertas dan cover. Sertabahan Komputer yang mendukung kelancaran aktivitas perkantoran
- II. MAKSUD DAN TUJUAN: Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhnyasarana dan prasarana berupa alat tulis kantor, kertas dan cover sertabahankomputer.
- IV. OUTCOME : Tersedianya alat tulis kantor kertas dan cover, serta bahan Komputer
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan adminisnistrasi kantor
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIMPANITIA : -
- VIII.TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2024 s/d Desember 2024
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan alat tulis kantorkertas dan cover,serta bahan Komputer Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 20.000.000,- (Duapuluh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	20.000.000
	Belanja Operasi	20.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000
	Belanja Barang	20.000.000
	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.697.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.878.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.425.000
	JUMLAH	20.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 8 Juni 2023

INSPEKTUR

KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRPTO, S.H., M.M.

Rendina Utama Muda

NIP. 198504251998031003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
PAGU KEGIATAN : Rp.30.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung diperlukan sarana dan prasarana penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang mendukung kelancaran aktivitas perkantoran
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhnyasarana dan prasarana berupa barang cetakan dan Penggandaan
- IV. OUTCOME : Tersedianya barang cetakan dan terpenuhi jasa penggandaan
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan adminisnistrasi kantor
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TAMPANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2024 s/d Desember 2024
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan kantornlainnya di Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	30.000.000
	Belanja Operasi	30.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000
	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	28.000.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.000.000
	Jumlah	30.000.000

- XI. HAL-HAL LAIN
Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 8 Juni 2023
**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**



EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196504251968031003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Pagu Kegiatan : Rp.45.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam melaksanakan tugas fungsinya dalam pemeriksaan dan peran konsulting bagi OPD dan desa guna memperbaiki kesalahan dan memperbaiki terjadinya fraud dalam menggunakan uang negara dan adanya kunjungan kerja dari Inspektorat baik dalam Propinsi maupun luar propinsi, serta minuman harian bagi perangkat daerah
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk menjamu kegiatan rapat, minum harian pegawai dan jamuan tamu yang berkunjung ke Inspektorat Kabupaten Temanggung
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya jamuan minum harian pegawai, jamuan rapat dan Jamuan tamu
- IV. OUTCOME : Tersedianya jamuan minum harian pegawai, jamuan rapat dan Jamuan tamu
- V. SASARAN : Terpenuhinya jamuan rapat, minuman harian dan jamuan tamu sehingga menambah ilmu dan wawasan dari hasil saling tukar pikiran dalam kunjungan tamu kerja
- V. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VI. TIM/PANITIA : Sekretariat
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2024 s/d Desember 2024
- XI. PIHAK YANG TERLIBAT: Tim Asistensi (Auditor dan Irban), perangkat Kecamatan dan perangkat desa
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 45.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	45.000.000
	Belanja Operasi	45.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	45.000.000
	Belanja Barang	45.000.000
	Belanja Barang Pakai Habis	45.000.000
1	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.340.000
2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	13.517.000
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.168.000

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
4	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	21.975.000
	JUMLAH	45.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, 8 Juni 2023

**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**



EKO SUPRPTO, S.H., M.M.

Penjabatna Utama Muda
NIP. 196504251998031003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
PAGU KEGIATAN : Rp.64.011.200,-

- I. LATAR BELAKANG : Untuk menyelesaikan surat-surat dari tingkat pusat maupun provinsi baik bersifat undangan rapat koordinasi, sosialisasi maupun penyelesaian tugas-tugas lain yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN: Pertunya koordinasi dengan instansi vertikal maupun horisontal guna pelaksanaan tugas sehingga kedepan kinerja yang dilakukan semakin baik
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya koordinasi lintas instansi vertikal maupun horisontal
- IV. OUTCOME : Koordinasi yang baik antara Inspektorat provinsi, BPKP Perwakilan Jateng, BPK dan BPKP Pusat/ Pusbin JFA
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan dan koordinasi dengan instansi terkait dapat terselesaikan
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2024 s/d Desember 2024

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT: APIP

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 64.011.200,- (Enampuluh empat juta sebelas ribu dua ratus rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	64.011.200
	Belanja Operasi	64.011.200
	Belanja Barang Dan Jasa	64.011.200
	Belanja Perjalanan Dinas	64.011.200
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	64.011.200
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	64.011.200
	JUMLAH	64.011.200

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, 8 Juni 2023

INSPEKTUR

KABUPATEN TEMANGGUNG



Eko Suprpto
EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.

Perbina Utama Muda

NIP. 198504251998031003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pengadaan Mebel
Pagu Kegiatan : Rp.30.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengawesan utamanya untuk alat rumah tangga mebel
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk memenuhi keperluan meja dan rak ansip
- III. OUTPUT/KELUARAN : Meja kerja dan rak ansip
- IV. OUTCOME : Tersedianya meja kerja dan rak ansip
- V. SASARAN : Tersedianya meja kerja dan rak ansip
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : Sekretariat
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2024 s/d Juni 2024
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Inspektorat Kabupaten Temanggung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan Mebel Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	30.000.000
	Belanja Operasi	600.000
	Belanja Pegawai	600.000
1	Belanja Honorarium pengadaan Barang / Jasa	600.000
	Belanja Modal	29.400.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.400.000
2	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	15.000.000
3	Belanja modal Meja Kerja Pejabat	14.400.000
	JUMLAH	30.000.000

- XI. HAL-HAL LAIN
Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, 8 Juni 2023

INSPEKTUR

KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRPTO, S.H., M.M.

Pimpinan Utama Muda

NIP. 196504251998031003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan
Pemerintahan Daerah
Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
Pagu Kegiatan : Rp.90.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengawasan utamanya untuk pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- III. OUTPUT/KELUARAN : Komputer, laptop dan Tab Tablet
- IV. OUTCOME : Tersedianya komputer, laptop dan Tab Tablet
- V. SASARAN : Tersedianya peralatan dan mesin lainnya
Peralatan computer, laptop dan Tab Tablet
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TEMPAT : Sekretariat
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2024 s/d Juni 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Inspektorat Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	90.000.000
	Belanja Modal	90.000.000
	Belanja Modal Komputer	90.000.000
1	Belanja Modal Personal Komputer	90.000.000
	JUMLAH	90.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, 8 Juni 2023

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.
Panglima Utama Muda
NIP. 196504251998031003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Pagu Kegiatan : Rp. 30.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengawasan utamanya untuk pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk pengadaan alat studio dan resepsionis desk meja
- III. OUTPUT/KELUARAN : Alat studio dan Resepsionis desk meja
- IV. OUTCOME : Tersedianya alat studio dan meja resepsionis
- V. SASARAN : Tersedianya sarana dan prasarana kantor
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : Sekretariat
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2024 s/d Juni 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Inspektorat Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pengadaan Mebel Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	30.000.000
	Belanja Modal	30.000.000
1	Belanja Modal Mebel	27.500.000
2	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	2.500.000
	JUMLAH	30.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, 8 Juni 2023

**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**



EKO SUPRPTO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 196504251998031003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
PAGU KEGIATAN : Rp. 3.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung berhubungan dengan instansi pembina BPKP baik Perwakilan maupun BPKP Pusat, BPK, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten/kota.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya materai dan pengiriman surat
- IV. OUTCOME : Tersedianya materai dan pengiriman surat
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan jasa surat menyurat
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2024 s/d Desember 2024
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat Daerah dan kantor pos
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	3.000.000
	Belanja Operasi	3.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	3.000.000
	Belanja Barang	3.000.000
	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000
2	Belanja Paket/Pengiriman	1.000.000
	JUMLAH	3.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 8 Juni 2023

**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**

EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196504251998031003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
PAGU KEGIATAN : Rp. 5.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung diperlukan sarana dan prasarana kebersihan yang mendukung kelancaran aktivitas perkantoran
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan kebersihan
- IV. OUTCOME : Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan kebersihan kantor dan terciptanya suasana kantor yang sehat dan bersih
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII. WAKTU : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2024 s/d Desember 2024
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	5.000.000
	Belanja Operasi	5.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000
	Belanja Barang	5.000.000
	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.000.000
	JUMLAH	5.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 8 Juni 2023


**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**
Eko Suprpto
EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196504251998031003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
 NAMA KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor
 PAGU KEGIATAN : Rp 22.738.800,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan diperlukan jasa tenaga pelayanan umum berupa pengemudi dalam pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansi lain.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Membantu mempermudah pelaksanaan kegiatan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan instansi lain guna memperluas tugas kedinasan
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terepenuhinya jasa tenaga pelayanan umum pengemudi
- IV. OUTCOME : Tenaga jasa pelayanan umum pengemudi
- VII. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait
- IX. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- X. TAMPANAN : -
- VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2024 s/d Desember 2024

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT: Inspektorat Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 22.738.800,- (Dua puluh dua tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	22.738.800
	Belanja Operasi	22.738.800
	Belanja Barang Dan Jasa	22.738.800
	Belanja Jasa	22.738.800
	Belanja Jasa Kantor	21.000.000
1	Belanja Jasa Tenaga Supir	21.000.000
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.738.800
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.500.000
3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	112.800
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	126.000
	JUMLAH	22.738.800

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, 8 Juni 2023
**INSPEKTUR
 KABUPATEN TEMANGGUNG**

EKO SUPRPTO, S.H., M.M.
 Bendahara Utama Muda
 NIP. 196504251998031003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH Nama Kegiatan	: INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pagu Kegiatan	: Rp.70.000.000,-

- I. **LATAR BELAKANG** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengawasan utamanya untuk pemeliharaan kendaraan operasional
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN**: Untuk pemeliharaan dan perijinan surat kendaraan dinas Operasional kendaraan roda 4 dan roda 2
- III. **OUTPUT/KELUARAN** : Pemeliharaan kendaraan berupa suku cadang, bahan bakar minyak dan pelumas, surat perijinan kendaraan dan pemeliharaan peralatan dan mesin kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2
- IV. **OUTCOME** : Tersedianya pemeliharaan kendaraan operasional kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2
- V. **SASARAN** : Tersedianya / terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perijinan Kendaraan dinas operasional
- VI. **LOKASI** : Kabupaten Temanggung.
- VII. **TIMPANITIA** : Sekretariat
- VIII. **TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN** : 1 Januari 2024 s/d Desember 2024
- IX. **PIHAK YANG TERLIBAT**: Inspektorat Kabupaten Temanggung
- X. **RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**
Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	70.000.000
	Belanja Operasi	70.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	70.000.000
	Belanja Barang Pakai habis	42.625.000
1	Belanja Bahan- BahanBakar Dan Pelumas	31.125.000
2	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	11.500.000
	BelanjaJasa Kantor	6.300.000
3	Belanja PembayaranPajak, Bea Dan Perizinan	7.005.000

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	21.075.000
4	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	20.075.000
5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.000.000
	JUMLAH	70.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, 8 Juni 2023

INSPEKTUR

KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.

Rehabina Utama Muda

NIP. 196504251998031003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Mebel
Pagu Kegiatan : Rp.3.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan sarana Dan prasarana yang mendukung kegiatan pengawasan utamanya untuk pemeliharaan alat kantor alat rumah tangga mebel
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk pemeliharaan Mebelair
- III. OUTPUT/KELUARAN : Perbaiki ringan/penggantian alat kantor alat rumah tangga mebel
- IV. OUTCOME : Tersedianya pemeliharaan alat rumah tangga mebel
- V. SASARAN : Tersedianya / terselenggaranya jasa pemeliharaan Alat rumah tangga berupa kursi
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : Sekretariat
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2024 s/d Desember 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Inspektorat Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Mebel Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	3.000.000
	Belanja Operasi	3.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	3.000000
	Belanja Pemeliharaan	3.000.000
1	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah tangga- Alat Rumah Tangga-mebel	3.000.000
	JUMLAH	3.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, 8 Juni 2023

**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**



EKO SUPRPTO, S.H., M.M.

Revisi: Utama Muda

(NIP. 196504251998031003)

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan
Pemerintahan daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pagu Kegiatan : Rp. 5.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengawasan utamanya untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- III. OUTPUT/KELUARAN : Perbaikan ringan/penggantian alat kantor dan mesin
- IV. OUTCOME : Tersedianya pemeliharaan alat kantor dan mesin lainnya
- V. SASARAN : Tersedianya / terselenggaranya jasa pemeliharaan Peralatan computer, laptop, printer dan peralatan mesin lainnya
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : Sekretariat
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2024 s/d Desember 2024
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Inspektorat Kabupaten Temanggung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	5.000.000
	Belanja Operasi	5.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000
	Belanja Pemeliharaan	5.000.000
1	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer unit- Personal computer	2.590.000
2	Belanja pemeliharaan computer-Peralatan computer- Peralatan personal computer	2.410.000
	JUMLAH	4.500.000

- XI. HAL-HAL LAIN
Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, 8 Juni 2023

**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**



Eko Supripto
EKO SUPRIPTO, S.H., M.M.
Panglima Utama Muda
NIP. 196504251988031003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
 NAMA KEGIATAN : PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL
 SUB KEGIATAN PENGAWASAN KINERJA
 PEMERINTAH DAERAH
 PAGU KEGIATAN : Rp. 10.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : P P Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota dalam rangka untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN: Memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui Kegiatan yang efektif dan efisien, Laporan keuangan yang dapat diandalkan, Pengamanan aset Negara, dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- III. OUTPUT/KELUARAN : kegiatan consulting pengawasan kinerja OPD
- IV. OUTCOME : Menjamin keandalan pelaporan keuangan, pelaksanaan kegiatan yang efektif, efisien dan ekonomis, serta kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- V. SASARAN : Tertaksananya kegiatan konsultasi Perangkat Daerah
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TAMPILAN : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2024 s/d Desember 2024

- IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
 Anggaran Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah di Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	LIRAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000
	Belanja Barang	4.118.500
	Belanja Barang Pakai Habis	4.118.500
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.185.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	7.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	406.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	120.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.040.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.360.000
	Belanja Perjalanan Dinas	5.881.500
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.881.500
	Belanja Perjalanan Dinas Ekstera	5.881.500
	Jumlah	10.000.000

- XI. HAL-HAL LAIN
 Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 8 Juni 2024
**INSPEKTUR
 KABUPATEN TEMANGGUNG**

EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196504251998031003

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: INSPEKTORAT
Nama Kegiatan	: Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Sub Kegiatan	: Reviu Laporan Kinerja
Pagu Kegiatan	: Rp147.215.000,00

I. LATAR BELAKANG

a. Gambaran Umum

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota, berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Peran SAKIP dalam Efisiensi Birokrasi :

1. Memastikan K/L dan Pemda sesuai dengan sasaran pembangunan Nasional;
2. Memastikan upaya pencapaian target-target diperjanjikan kepada pejabat yang berkompeten;
3. Memastikan kemajuan pencapaian target diukur dengan tepat;
4. Memastikan data kinerja dikelola dengan baik untuk mengetahui pencapaian dari tahun ke tahun;
5. Memastikan pencapaian kinerja dilaporkan kepada pemberi amanah secara jujur;
6. Memastikan terdapat perbaikan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja;
7. Memastikan pencapaian kinerja telah direviu dan dievaluasi.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, APIP Inspektorat Kabupaten Temanggung melaksanakan verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk Reviu, yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD. Hasil Reviu dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Kabupaten Temanggung dituangkan dalam catatan hasil Reviu dan

menjadi dasar penyusunan rancangan LPPD. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan LPPD.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah melaksanakan reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan untuk menjamin kualitas perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan. APIP daerah dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Temanggung melaksanakan Reviu untuk meningkatkan kualitas APBD dan/atau Perubahan APBD dengan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahannya.

Lingkup Reviu meliputi:

- a. RKPD dan perubahan RKPD;
- b. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. KUA, PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; dan
- d. RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD.

b. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. PermerPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Evaluasi SAKIP :

- a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

2. Reviu LPPD :

sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD.

3. **Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan :**
 - a. menjamin kualitas perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan;
 - b. meningkatkan kualitas APBD dan/atau Perubahan APBD dengan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahannya.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. **Dokumen Laporan Hasil Reviu :**
 - a. Reviu LPPD
 - b. Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah
 - c. Reviu RKPD dan RKPD Perubahan
 - d. Reviu RENJA Perangkat Daerah dan RENJA Perubahan Perangkat Daerah
 - e. Reviu KUA-PPAS Penetapan dan Perubahan
2. **Kegiatan Bimtek dan Desk Evaluasi SAKIP 46 Perangkat Daerah.**

IV. OUTCOME

1. **Perencanaan yang sesuai dengan visi dan misi Bupati.**
2. **Nilai Predikat SAKIP Kabupaten Temanggung BB.**

V. SASARAN

1. **Dokumen LPPD Pemerintah Daerah**
2. **Dokumen LKjIP 46 Perangkat Daerah**
3. **Dokumen RKPD dan RKPD Perubahan.**
4. **Dokumen RENJA Perangkat Daerah dan RENJA Perubahan Perangkat Daerah**
5. **Dokumen KUA-PPAS Penetapan dan Perubahan**

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim Reviu Inspektorat Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. **Reviu LPPD pada bulan Januari**
2. **Bimtek dan Desk Evaluasi SAKIP pada bulan April**
3. **Evaluasi SAKIP LKjIP pada bulan April-Mei**
4. **Reviu RKPD pada bulan Juni**
5. **Reviu RENJA OPD pada bulan Juni**
6. **Reviu RKPD Perubahan pada bulan Juli**
7. **Reviu KUA-PPAS pada bulan Agustus**
8. **Reviu RENJA OPD Perubahan pada bulan Agustus**

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

BAPPEDA, OPD, Bagian Pemerintahan dan Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Temanggung.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024 berasal dari sumber dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp147.215.000,00 (Seratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	147.215.000
5.1	BELANJA OPERASI	147.215.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	147.215.000
5.1.02.01	Belanja Barang	10.969.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.969.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.250.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.120.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.164.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	315.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	102.769.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	18.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	84.769.500
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	84.769.500
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	33.476.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.476.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.476.500

Temanggung, 8 Juni 2023

INSPEKTUR

KABUPATEN TEMANGGUNG



Eko Suprpto
EKO SUPRPTO, S.H., M.M

Pejabat Muda

NIP. 19650425 199803 1 003

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: Inspektori Kabupaten Tembung
Nama Kegiatan	: Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Suh Kegiatan	: Restu Laporan Keuangan
Pagu Kegiatan	: Rp 80.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

a. Gambaran Umum

Restu Laporan Keuangan adalah Penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan oleh suatu Aparat Pengawasan Intern K/L yang kompeten untuk memberikan keyakinan terhadap bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Standar Akuntansi Indonesia (SAI) dan Laporan Keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dalam upaya membantu Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas.

Tujuan restu adalah untuk memberikan keyakinan terhadap atas akurasi, kelengkapan dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan kepada menteri/pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan. Restu tidak memberikan dasar untuk menetapkan pendapat seperti dalam audit, karena dalam restu tidak mencakup suatu penelusuran atas prosedur internal, penetapan risiko pengendalian, pengujian satuan akuntansi dan pengujian atau respon terhadap permasalahan keternangan dengan cara pemeriksaan bahwa bukti yang dihasilkan melalui inspeksi, pengamatan atau konfirmasi dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilakukan dalam suatu audit.

b. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 33 yang mengatur adanya kewajiban proses restu atas laporan keuangan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka menyediakan kredibilitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana atau Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pemecatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.07/2021 tentang Pengelompokan Data Akuntansi Keuangan Fisik

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Restu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memberikan keyakinan terhadap bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- b. Restu RKA untuk memberikan keyakinan terhadap bahwa RKA OPD telah disusun sesuai dengan rencana kerja, Pedoman Penyusunan RKA, Kebijakan Umum APBD, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- c. Restu DAK

- 1) Membantu Pemerintah dalam menyajikan laporan sesuai bentuk sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) Memberikan keyakinan terbatas mengenai kondisi dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- 3) Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik.

- III. OUTPUT/KELUARAN : 01 laporan
- IV. OUTCOME : Terlaksananya Reviu RKA, DAK, LKPD
- V. SASARAN : Meningkatnya pengurusan penyelenggaraan pemerintah daerah
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PARTISA : Inspektur Kabupaten Temanggung
- VIII. TAJAWAN DAN RENCANA WAKTU : Januari – Desember 2024

RENCANA WAKTU
PELAKSANAAN

- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : BPK/PMD dan OPD terkait

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Tahunan 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	80.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	80.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	5.363.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.363.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	975.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	394.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.189.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2.805.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	45.096.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	9.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	36.096.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	36.096.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	29.540.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.540.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.540.500

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 8 Juni 2023
 INSPEKTUR
 KABUPATEN TEMANGGUNG,

EKO SUPRIYANTO, S.H., M.M.
 Kepala Utama Muda
 NIP. 19650425 199803 1 003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
 NAMA KEGIATAN : Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala
 Sub Kegiatan Pengawasan Desa
 PAGU KEGIATAN : Rp. 90.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : PP No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
 PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Asistensi /pendampingan desa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan dan akuntabel,
- III. OUTPUT/KELUARAN : Tertaksananya asistensi/pendampingan terhadap obyek pemeriksaan didesa sejumlah 266 desa dari 20 Kecamatan.
- IV. OUTCOME : terdapat 5 sampel desa binaan yang tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan dan akuntabel,
- V. SASARAN : Obyek asistensi/pendampingan adalah sejumlah 266 desa dari 20 kecamatan
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2024 s/d Desember 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pengawasan Desa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000
	Belanja Barang Pakai Habis	90.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	90.000.000
	Belanja Barang	46.645.500
	Belanja Barang Pakai Habis	46.645.500
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.600.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.129.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.770.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.736.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.800.000
	Belanja Perjalanan Dinas	43.354.500
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.354.500
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.354.500
	jumlah	90.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 8 Juni 2024

**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**


EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.
 Paripurna Utama Muda
 NIP. 196504251998031003

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Inspektorat Kabupaten Tembung
Nama Kegiatan	: Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Sub Kegiatan	: Hasil Monitoring dan Realisasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF
Pagu Kegiatan	: Rp 163.000.000,-

- I. LAYAR BELAKANG
- a. Balas untuk mencapai keberhasilan kegiatan utama pengawasan perlu dibukung dengan kegiatan pemangjang pengawasan yang salah satunya adalah pengembangan sistem informasi pengawasan yang terpadu. Sistem informasi pengawasan yang terpadu diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengawasan dalam hal pemetaan pengawasan yang berorientasi teknologi informasi sehingga pengaksesannya akan yang lebih cepet dan akurat.
 - b. Pengawasan merupakan fungsi utama manajemen yang penerapannya setara dengan fungsi manajemen lainnya, dengan kata lain, pengawasan merupakan unsur dimana dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, motivasi dan pelaksanaan untuk dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan tercapai.
 - c. Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- II. Maksud dan Tujuan
- a. Dengan Sistem Informasi dan Manajemen Pengawasan diharapkan seharus kegiatan pemeriksaan pelaksanaan secara cepet, efektif dan sistematis. Diharapkan untuk tujuan-tujuan yang akan datang, SIMDAS dapat pula terintegrasi dengan aplikasi sistem-sistem lainnya
 - b. Pemantauan dan Penyelidikan Tindak Lanjut
 - 1) Menyampaikan informasi hasil pengawasan APF sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - 2) Tersapainya kesadaran pemahaman dan komitmen mengenai tujuan dan sasaran Pemerintah yang bebas dari KKN;
 - 3) Tersosialisasinya kebijakan pengawasan untuk pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - 4) Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK RI dan APF
- III. OUTPUT/ KILLUARAN
- 1) Terkolusnya sistem informasi pengawasan dan pemeliharaan teknologi informasi yang handal serta mengoptimalkan

lengkap seluruh pegawai Inspektori mengikuti perkembangan teknologi informasi dengan menggunakan SIMWAS, yang digunakan juga sebagai sarana koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan tugas, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.

2) Penyelenggaraan grib pengawasan dan percepatan proses tindak lanjut hasil pemeriksaan guna pelaksanaan fungsi fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pemantauan dan pelaksanaan untuk dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan tercapai.

IV. OUTCOME : 1) Database pengawasan mencakup data obyek pengawasan, temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan dan data SDM pengawasan.
2) Dapat mengetahui tercapainya fungsi pengawasan bagi BKPD dan pelaksana kebijakan daerah

V. SASARAN : Obyek Pemeriksaan, ASN, Penyelenggara Negara.

VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA : Inspektur Kabupaten Temanggung

VIII. TAJUKAN DAN BENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1. Konsultasi dengan pemangku kebijakan dan pelaksanaan di Triwulan I s/d Triwulan IV
2. Persiapan Materi, Konsultasi dengan pemangku kebijakan dan pelaksanaan di Triwulan I s/d Triwulan IV
3. Konsultasi dengan pemangku kebijakan dan pelaksanaan di Triwulan I s/d Triwulan IV

IX. PIHAK YANG TERLIBAT : APSP dan BKPD Kabupaten Temanggung, Pemangku kebijakan, Pemangku Keperintihan

X. RENCANA RENCANA PENGGUNAAN PADU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPP RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP berasal dari sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 163.000.000 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) digunakan untuk:

No	Uraian	Jumlah
	BELANJA DAERAH	Rp. 163.000.000
	BELANJA OPERASI	Rp. 162.208.000
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 162.208.000
	Belanja Barang	Rp. 85.719.200
	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 85.719.200
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 12.000.000

No	Uraian	Jumlah
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	Rp. 1.060.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	Rp. 3.095.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	Rp. 19.779.200
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer	Rp. 3.055.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp. 19.530.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 24.300.000
	Belanja Makanan Jamuan Tamu	Rp. 2.900.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp. 9.500.000
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 24.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp. 340.000
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp. 425.000
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp. 240.000
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp. 1.500.000
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp. 112.800
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp. 126.000
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	Rp. 2.152.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 30.593.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 8 Juni 2023



**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Inspektorat Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Sub Kegiatan	: Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah
Pagu Kegiatan	: Rp15.000.000,-

- I **LATAR BELAKANG** : 1. Banyaknya Aduan Masyarakat yang masuk ke APSP Inspektorat
2. Permohonan perhitungan kerugian negara dari Aparat Penegak Hukum
3. Dalam rangka mendukung tindakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam percepatan pemberantasan korupsi, perlu peran serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dalam hal ini yang dimaksudkan peran serta APSP adalah untuk menghitung kerugian keuangan negara sebagai perwujudan menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang.
- II **MAKSUD TUJUAN** **DAN** : 1. Mewujudkan kepastian hukum dalam melaksanakan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
2. Memberikan pernyataan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang yang sedang dalam proses penyidikan untuk mendukung Tindakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.
- III **OUTPUT/KELUARAN** : 1 Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) yang disampaikan ke penyidik adalah pemberian keterangan ahli di penyidikan dan di persidangan
- IV **OUTCOMES** : 1. Tertanggunya Aduan Masyarakat, limpahan pengawasan APH dan Inspektorat Provinsi
2. Pernyataan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang yang sedang dalam proses

pendidikan untuk mendukung Tindakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.

- V SASARAN : Inspektorat Kabupaten Temanggung
- VI LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII TIM /PANTIA : -
- VIII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Januari sampai dengan Desember 2024
- IX PIHAK YANG TERLIBAT : Perangkat Daerah

- X RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2024 berasal dari sumber dana alokasi umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp15.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp15.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp1.575.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	Rp1.575.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	Rp1.575.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.575.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp13.425.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1.250.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp1.250.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp1.250.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp12.174.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp12.174.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp12.174.500

Temanggung, 8 Juni 2023

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



EBO SUPRAPTO, S.H., M.M.
Pegawai Utama Muda
NIP. 19650425 199803 1 003

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Inspektorat Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Sub Kegiatan	: Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Pagu Kegiatan	: Rp45.000.000,-

- I LATAR BELAKANG : APIP berperan memberikan keyakinan memadai atas ketepatan, kebermatan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (anti-corruption activities), serta memberikan masukan yang dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk dalam proses pengadaan barang/ jasa pemerintah.
- II MAKSUD DAN TUJUAN :
 1. Salah satu mekanisme untuk mencegah *fraud*
 2. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketepatan, kebermatan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
 3. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
 4. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
 5. Meyakinkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa telah dilaksanakan sesuai dengan *probity requirement* yaitu menaati prosedur pengadaan sesuai ketentuan, sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa (efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel) serta sesuai dengan etika pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil audit atas data/dokumen/informasi yang diterima.
- III OUTPUT/ KELUARAN : 12 Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
- IV OUTCOMES :
 1. Tertanganinya aduan masyarakat.

2. Tertuangkannya hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam sebuah kesimpulan atas pemeriksaan yang telah dilaksanakan.
3. Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu digunakan sebagai salah satu alat pengambilan keputusan dan kebijakan bagi pemilik kepentingan terkait dalam rangka memperbaiki pelaksanaan dan pengendalian kegiatan agar lebih efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

V SASARAN : Perangkat Daerah

VI LOKASI : Kabupaten Temanggung

VII TIM /PANITIA : -

VIII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Januari sampai dengan Desember 2024

IX PIHAK YANG TERLIBAT : Perangkat Daerah

X RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Tahun 2024 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Temanggung sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp45.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp45.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp45.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp6.772.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp6.772.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp2.089.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp505.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp448.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp715.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.640.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp375.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp24.762.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahasan, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp3.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp21.762.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Rp21.762.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp13.465.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp13.465.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp13.465.500

Temanggung, 8 Juni 2023

INSPEKTUR

KABUPATEN TEMANGGUNG



ESO SUPRPTO, S.H., M.M.

Kepala Muda

NIP. 19650425 199803 1 003

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: INSPEKTORAT
Nama Kegiatan	: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
Sub Kegiatan	: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
Pagu Kegiatan	: Rp67.921.000,00

I. LATAR BELAKANG

a. Gambaran Umum

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk memberikan arahan terkait pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan:

1. memberikan pedoman dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. sebagai pedoman dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang strategis dan bermanfaat;
3. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah

b. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. tersusunnya Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai pedoman dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko mengacu pada Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang strategis dan bermanfaat;
3. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terlaksananya kegiatan rakor pengawasan nasional, larwasda, desk PKPT
2. Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko.

IV. OUTCOME

Menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran (*budgeting*) ataupun proses (*prosedur*) dan kewenangan (*authority*).

V. SASARAN

Inspektorat Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Temanggung.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Keputusan Bupati tentang Program

Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2025 dilaksanakan pada bulan November s.d Desember 2024.

IX. PHAK YANG TERLIBAT

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, dan BPKP.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Tahun 2024 berasal dari sumber dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp67.921.000,00 (Enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	67.921.000
5.1	BELANJA OPERASI	67.921.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	67.921.000
5.1.02.01	Belanja Barang	1.392.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.392.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	295.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	782.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	315.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	35.775.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	35.775.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	35.775.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	30.754.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.754.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.754.000

Temanggung, 8 Juni 2023

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



Eko Suprpto
EKO SUPRAPTO, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19650425 199803 1 003

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Inspektorat Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Pendampingan dan Asistensi
Sub Kegiatan	: Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Pagu Kegiatan	: Rp 150.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyidangan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu perlu secara kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Adanya perangkat daerah yang diusulkan di Kemempaan RB untuk penilaian pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Temanggung

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Nilai Survei Penilaian Integritas.
2. Penilaian Tim Penilai Internal ZI atas OPD Sampling
3. Pengiriman hasil penilaian Tim Penilai Internal ZI atas OPD Sampling

IV. OUTCOME

Meningkatnya integritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

V. SASARAN

Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Inspektorat Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Rencana waktu pelaksanaan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Temanggung
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 150.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 150.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 150.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 17.580.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 17.580.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 311.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 47.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 22.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 14.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 103.620.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 16.740.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp. 6.500.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	Rp. 6.240.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp. 87.080.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Rp. 87.080.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 28.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 28.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 28.600.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 8 Juni 2023

INSPEKTUR

KABUPATEN TEMANGGUNG,



EKO SUPRPTO, S.H., M.M

Perwakilan Utama Muda

NIP. 196504251998031003

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Inspektorat Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Pendampingan dan Asistensi
Sub Kegiatan	: Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Pagu Kegiatan	: Rp 125.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BEBAS DARI PUNGLI

Didalam proses pelayanan publik, posisi masyarakat sangat rentan menjadi korban pungutan liar (pungli). Masyarakat dipaksa menyerahkan sejumlah uang tambahan karena ketiadaan lembaga pengawas yang efektif untuk memkasa birokrat yang kerap melakukan pungutan liar. Masyarakat juga tidak mendapatkan lembaga pengaduan yang bonafid karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap citra para birokrat. Pada sisi lain, masyarakatpun kerap menyumbang kontribusi terhadap tumbuh suburnya praktek pungutan liar (pungli) dengan cara membiasakan diri memberikan uang tanpa mampu bersikap kritis melakukan penolakan pembayaran diluar biaya resmi.maka dari itu perlu dibentuk tim dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik bebas dari pungli.

Pungutan liar yang terjadi di tengah masyarakat harus diberantas. Salah satu caranya adalah dengan membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar adalah unit pemberantasan pungutan liar mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS

Kegiatan Survei Penilaian Integritas (SPI) ini dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam memetakan dan membangun upaya upaya pencegahan korupsi dan pengatan sistem integritas. Kegiatan survei ini melibatkan populasi pada setiap pemkab, sehingga pada setiap pemkab bertanggungjawab menyediakan populasi survei tersebut.

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

Gratifikasi merupakan akar korupsi. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Terdapat hukuman pidana bagi yang melanggar sebagaimana tercantum pada Pasal 12 B Ayat (1) UU No 20 Tahun 2001. Pengucualian sanksi hukum sebagaimana pada Pasal 12 C, jika pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi melaporkan penerimaan tersebut kepada Unit Pengendalian Gratifikasi atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas Dari Pungli

- Penyelenggaraan pelayanan publik bebas pungutan liar

Survei Penilaian Integritas

- membantu Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam memetakan dan membangun upaya-upaya pencegahan korupsi dan pungutan sistem integritas

Unit Pengendali Gratifikasi

- Penyelenggaraan pelayanan publik bebas pungutan liar dan anti gratifikasi
- Pemahaman Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara tentang larangan menerima gratifikasi dan pemahaman stakeholder tentang larangan memberi gratifikasi.
- Pemahaman Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara untuk melaporkan gratifikasi ke Sekretariat UPG

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terlaksananya pelayanan publik kepada masyarakat yang bebas dari pungutan liar serta Pejabat ASN bebas dari gratifikasi
2. Terlaporkannya gratifikasi yang diterima dan yang ditolak Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara kepada KPK.
3. Nilai Survei Penilaian Integritas

IV. OUTCOME

1. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang bebas dari pungutan liar dan ASN bebas dari gratifikasi
2. Terhindarnya Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dari sanksi hukuman pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. OPD pelayan publik yang berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat bebas dari KKN

V. SASARAN

1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas Dari Pungli
Seluruh unit penyelenggara layanan publik
2. Survei Penilaian Integritas
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
3. Unit Pengendali Gratifikasi
Masyarakat Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Inspektorat Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Rencana waktu pelaksanaan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Temanggung
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 125.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 125.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 125.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 39.447.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 39.447.200
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 1.898.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 3.360.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 4.764.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 585.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 25.840.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 61.268.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 46.380.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp. 4.900.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp. 17.480.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 24.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp. 1.738.800
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp. 112.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp. 126.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp. 13.150.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Rp. 13.150.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 24.284.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 24.284.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 24.284.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 8 Juni 2023

INSPEKTUR

KABUPATEN TEMANGGUNG,



**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Inspektorat Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Pendampingan dan Asistensi
Sub Kegiatan	: Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
Pagu Kegiatan	: Rp 38.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 telah menetapkan target Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Level 3 sebagai salah satu indikator keberhasilan Proyek Prioritas Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi. BPKP memiliki target maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) sebagai kelanjutan dari target penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang sebelumnya tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Untuk mengetahui tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan penilaian implementasi unsur dan subunsur SPIP.

Dalam perkembangannya, pemenuhan unsur dan subunsur SPIP juga perlu mengaitkan pencapaian 4 tujuan penyelenggaraan SPIP pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sehingga metodologi penilaian perlu diperbarui. Pembaruan tersebut mencakup penambahan fokus penilaian pada penetapan tujuan dan pencapaian hasil di samping menilai unsur dan subunsur SPIP, dan menghasilkan nilai yang terintegrasi yaitu skor maturitas SPIP, indeks penerapan manajemen risiko (MRI), dan indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK). Pembaruan penilaian tersebut ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D).

Dasar pelaksanaan kegiatan ini antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/D), dan Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor S-773/D3/04/2021 Tanggal 3 November 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2021.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Temanggung yang berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP.

III. OUTPUT/KELUARAN

Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kabupaten Temanggung dan dokumen hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi

IV. OUTCOME

Terlaksananya pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas serta tercapainya tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

V. SASARAN

1. Penilaian mandiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
2. Penjaminan kualitas oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Temanggung
3. Evaluasi oleh BPKP

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Inspektorat Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Penilaian mandiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
2. Penjaminan kualitas oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Temanggung
3. Evaluasi oleh BPKP

Rencana waktu pelaksanaan pada bulan Juni sampai dengan Desember 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Tim Pengelola Risiko Kabupaten Temanggung, Tim Satgas SPIP Kabupaten Temanggung
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Temanggung
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Temanggung
4. BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 38.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 38.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 38.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 835.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 835.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 225.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 112.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 498.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 34.608.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 6.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp. 6.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp. 28.108.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Rp. 28.108.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 2.557.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 2.557.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 2.557.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 8 Juni 2023

INSPEKTUR

KABUPATEN TEMANGGUNG,



EKO SUPRAPTO, S.H., M.M

Petugas Utama Muda

NIP. 196504251998031003